



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Dompu, 28 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Dompu, 11 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II**, disebut sebagai para **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para **Pemohon** dan calon suami anak para **Pemohon**, serta orang tua calon suami anak para **Pemohon**;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak perempuan para Pemohon:

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**

Umur : 17 tahun

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : KABUPATEN

dengan calon suaminya:

Nama : **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, xxxxxxxx xxxx,
Kabupaten Dompu

2. Bahwa anak kandung para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan telah melakukan selarian;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor urusan agama xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor: B-496/KK.18.05.5/pw.01.1/12/2021, tertanggal 28 Desember 2021;
5. Bahwa para Pemohon bersedia untuk mendidik, membina dan membantu anak para Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan calon suaminya, baik secara moril maupun materiil hingga keduanya mandiri;
6. Bahwa para Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.

Menetapkan memberi Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** ;

3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan Undang-Undang, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan pemahaman terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Hal mana usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik akibatnya ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda, akan tetapi Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya ;

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SD, alamat KABUPATEN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak para Pemohon dan ingin segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan saat saat ini anak para Pemohon masih berstatus gadis atau belum menikah ;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada paksaan dari keluarga maupun orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui syarat usia pernikahan yaitu berumur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lulus SD dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya;;
- Bahwa anak para Pemohon segera menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON karena sudah saling mencintai dan sudah terlalu lama menjalin hubungan asmara dengannya;
- Bahwa anak para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan saudara baik sedarah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada mempunyai tunangan atau ikatan perkawinan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa anak para Pemohon tahu calon suaminya masih bujang dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan wanita lain ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir dan akan bertanggung jawab sebagai isteri dan ibu rumah tangga;

Bahwa, Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, alamat Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Dompu yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia adalah calon suami anak para Pemohon dan ingin menikahi anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon mengetahui anak para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah ;
- Bahwa pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon segera ingin menikah dengan anak para Pemohon karena sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai dan dikhawatirkan akan melanggar norma agama;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau semenda atau hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon masih lajang tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Tidak ada dan berpenghasilan rata-rata perhari sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap lahir batin menjadi suami dan akan bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Baharudin bin Juraid, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat di Lingkungan Ginte, RT.001 RW.001, Kelurahan Kandai Dua, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Dompu dan Nurwadania binti Ababakar, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, alamat di Lingkungan Ginte, RT.001 RW.001, Kelurahan Kandai Dua, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Dompu yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah orang tua dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON ;

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami tahu para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang belum cukup umur untuk menikah ;
- Bahwa calon suami dengan anak para Pemohon segera dinikahkan karena keduanya telah saling mencintai dan sudah lama menjalin hubungan asmara bahkan sudah pernah *selarian* (kabur bersama) sebanyak 4 (empat kali), sehingga harus segera dinikahkan, supaya terhindarkan dari hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa calon suami masih bujang dan belum terikat perkawinan atau bertunangan dengan wanita lain selain anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang secara agama Islam dilarang untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak para Pemohon di kemudian hari termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika diperlukan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 1** , tanggal 18 Maret 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 2** , tanggal 07-05-2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5205053001080236, Tanggal 25 Juni 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5205-LU--17122011-0180, Tanggal 17 Desember 2011, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akta Catatan

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil xxxxxxxx xxxxxx Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen (bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar negeri 19 Woja, tanggal 12 Juni 2016, Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazgelen (bukti P.5)

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, Nomor: 5205-LT-18052016-0080, tertanggal 18 Mei 2016, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akata Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor: B-496/KK.18.05.5/pw.01.1/12/2021, tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor urusan agama xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.7)

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter spesialis Kandungan yang menjelaskan bahwa selaput darah anak para Pemohon telah dalam keadaan robek tertanggal 28 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK PARA PEMOHON akan tetapi ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Kantor urusan agama xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Dompu karena usia anak para Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk segera dilakukan karena hubungan keduanya sangat dekat dan pernah *selarian* (kabur bersama) sebanyak 4 (empat kali) ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon maupun calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya, keduanya masih berstatus lajang ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik calon mempelai, keluarga kedua mempelai, maupun masyarakat
- Bahwa anak para Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Tidak ada ;

2. **SAKSI 2, umur** 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK PARA PEMOHON akan tetapi ditolak oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor urusan agama xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Dompu karena usia anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;



- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk segera dilakukan karena hubungan keduanya sangat dekat dan pernah *selarian* (kabur bersama) sebanyak 4 (empat kali);
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa anak para Pemohon maupun calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya dilakukan secara suka rela tanpa ada paksaan dari pihak manapun, baik calon mempelai, keluarga kedua mempelai, maupun masyarakat
 - Bahwa anak para Pemohon berkepribadian baik, seperti tidak mempunyai kebiasaan minum minuman keras, berjudi dan kebiasaan buruk lainnya;
 - Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Tidak ada ;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan para saksi;
- Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan, tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon penetapan ;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk itu sehingga ia membutuhkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Dompus;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami Anak para Pemohon serta

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua dari calon suami Anak Para Pemohon untuk diambil keterangannya, maka ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, hakim telah mengambil keterangan dan berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lebih lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b,c, dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan karena keduanya sudah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kehendak olek anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Halaman 10



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk adalah akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Dompus;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Ijazah adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak para Pemohon dan berumur 17 tahun dan telah lulus SD ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Akte Kelahiran adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang memberikan bukti bahwa **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus untuk menikahkan anak Para Pemohon sehingga telah nyata kehendak perkawinan anak Para Pemohon tersebut, tidak dapat dilangsungkan karena umurnya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter/Pemeriksa Kesehatan yang memberikan bukti anak Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan telah melakukan selarian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172- 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon yang menjelaskan Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya, namun karena terbentur usia anak Pemohon masih 17 tahun adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun dan telah menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON serta sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bahkan keseriusannya ditunjukkan dengan mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah namun di tolak oleh Kantor urusan agama xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Dompu
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula anak Para Pemohon belum pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian pula CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak terikat dengan satu perkawinan lain, kecuali karena anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 12



- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon pernah *selarian* (kabur bersama) sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah bersepakat menikahkan anaknya secepatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan dari ditetapkannya batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan isteri dan keturunan mereka, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental yang berkaitan dengan kematangan mental seseorang, sehingga perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan tersebut dibahasakan dengan: "mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa syarat baligh hendaknya masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan kemampuan membina dan mendidik anak, dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sedemikian erat, jika ditunda lagi di khawatirkan dapat terjerumus pada hal-hal yang dilarang menurut norma agama maupun sosial serta akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain terlebih melihat kondisi lingkungan masyarakat setempat sehingga sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tidak memiliki kebiasaan buruk yang melanggar norma agama, hukum dan susila yang dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun calon suaminya serta memiliki niat dan tekad yang kuat untuk bekerja dengan baik, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah swt (Q.S. An-Nur: 32) yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan juga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat, akan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti

Mohamad Fathurrahim, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	:	20.000
c. Redaksi	:	10.000
2. Biaya Proses	:	50.000
3. Biaya Panggilan	:	160.000
4. Meterai	:	10.000
Jumlah	:	280.000

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 17